



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1585, 2018

LAPAN. Tata Hubungan Kerja.

PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
TATA HUBUNGAN KERJA
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Tata Hubungan Kerja di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);

2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
3. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang selanjutnya disebut dengan LAPAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
2. Unit Organisasi adalah seluruh organisasi di lingkungan LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

3. Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang merupakan bagian dari Unit Organisasi yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
4. Unit Organisasi Induk adalah Unit Organisasi yang membawahkan Satuan Kerja yang memiliki keterkaitan tugas dan fungsi.
5. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari Unit Organisasi induknya.
6. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan LAPAN.
7. Tata Hubungan Kerja adalah pengaturan hubungan fungsi staf, fungsi lini, dan fungsi organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari yang dilakukan dalam kerangka koordinasi.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan Tata Hubungan Kerja dalam Peraturan Lembaga ini meliputi hubungan kerja:
 - a. antar Unit Organisasi di lingkungan LAPAN; dan
 - b. antar Satuan Kerja dengan Unit Organisasi Induk dan Satuan Kerja lain.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan:
 - a. administrasi;
 - b. penelitian, pengembangan, dan perekayasaan; dan
 - c. pelayanan.

Pasal 3

Hubungan kerja urusan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, kegiatan, dan anggaran;
- b. rekrutmen Pegawai;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- d. penilaian prestasi kerja;
- e. pengelolaan barang milik negara;
- f. pelaksanaan administrasi kerja sama; dan
- g. pengelolaan arsip administrasi.

Pasal 4

Hubungan kerja urusan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan;
- b. perolehan, pengolahan, pengelolaan, dan pemanfaatan data penginderaan jauh;
- c. pengelolaan jaringan akuisisi data satelit milik LAPAN;
- d. pengamatan, perekaman, pengolahan, dan pengelolaan data antariksa dan atmosfer;
- e. penempatan dan pengelolaan peralatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan;
- f. perumusan kebijakan strategis penerbangan dan antariksa;
- g. pengelolaan kekayaan intelektual; dan
- h. pelaksanaan standardisasi penerbangan dan antariksa.

Pasal 5

Hubungan kerja urusan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pelayanan publik penerbangan dan antariksa;
- b. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- c. diseminasi hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan.

Bagian Ketiga
Prinsip Tata Hubungan Kerja

Pasal 6

- (1) Setiap Unit Organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Pelaksanaan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hubungan tata kerja vertikal, yaitu koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan dari berbagai tingkat hierarki dalam struktur organisasi agar sesuai dengan rencana strategis LAPAN;
 - b. hubungan tata kerja horizontal, yaitu koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan yang berada pada tingkat sejajar; dan
 - c. hubungan tata kerja diagonal, yaitu koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan yang berbeda Unit Organisasi Induk dan tingkat hierarki dalam struktur organisasi.

Pasal 7

Setiap Pegawai Unit Organisasi dalam melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat melakukan hubungan berdasarkan:

- a. hubungan hierarki, yaitu hubungan yang dilakukan melalui saluran hubungan perintah atau laporan secara berjenjang dan apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan disampaikan secara berjenjang kepada atasan masing-masing;
- b. peraturan dan prosedur, yaitu setiap Pegawai agar memperhatikan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi masing-masing;